

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arus globalisasi dewasa ini semakin mempengaruhi kehidupan manusia di dunia dalam berbagai macam bidang. Globalisasi itu sendiri dapat mempengaruhi kehidupan manusia karena sifatnya yang mendunia. Perubahan jaman akan selalu diiringi dengan manusia-manusia yang berkembang pula. Perubahan-perubahan tersebut terjadi bukan hanya dalam satu bidang, tetapi juga mencakup seluruh bidang seperti politik, ekonomi, pendidikan, sosial-budaya, dan teknologi. Hal yang akan ditekankan kali ini adalah mengenai perkembangan ekonomi di era globalisasi, khususnya di Indonesia.

Indonesia merupakan bagian dari anggota ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*). Kumpulan anggota ASEAN ini memiliki suatu program yang saat ini kerap diperbincangkan yakni MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Pada dasarnya, MEA merupakan wadah yang sangat penting bagi kemajuan negara-negara ASEAN dalam mewujudkan kesejahteraan sehingga keberadaannya harus disikapi dengan positif. Serta diharapkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara bisa berkompetisi dan bisa menempatkan ASEAN masuk ke dalam pasar terbesar di dunia. MEA ini menuntut, untuk setiap negara anggotanya berlomba dalam hal perkembangan ekonomi global. Oleh sebab adanya MEA ini, banyak perusahaan-perusahaan asing yang masuk dan mencoba peruntungan di Indonesia. Banyak faktor yang mempengaruhi perusahaan asing untuk masuk ke Indonesia, beberapa di

antaranya adalah tingkat konsumtif masyarakat Indonesia yang besar, kompetensi dari sumber daya manusia yang berkualitas, dan letak Indonesia yang sangat strategis untuk melakukan usaha bisnis. Membanjirnya perusahaan asing di Indonesia membuat iklim persaingan usaha di Indonesia semakin memanas. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap perkembangan bisnis bagi perusahaan lokal di Indonesia. Agar tetap bertahan dalam arus ekonomi di Indonesia, suatu perusahaan tidak hanya harus mampu bersaing dengan perusahaan lokal, tetapi juga dengan perusahaan asing.

Dalam persaingan yang semakin ketat, tidak jarang pula timbul persaingan yang tidak sehat dan juga saling menjatuhkan. Persaingan yang tidak sehat tersebut tentu saja akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan-perusahaan yang bersangkutan, dan untuk mengatasinya diperlukan suatu kerjasama yang saling menguntungkan.¹ Dunia usaha sangat identik dengan persaingan, persaingan dalam dunia usaha menimbulkan atau mewujudkan efisiensi yang tinggi, maksudnya adalah efisiensi yang berkaitan dengan kombinasi paling efektif dari faktor-faktor produksi tenaga kerja, modal dasar dan modal nyata pada suatu saat tertentu.² Persaingan menimbulkan efek dinamis dalam perkembangan dunia usaha, karena para pelaku usaha berlomba-lomba menciptakan formula yang lebih baik dari pesaingnya. Persaingan usaha sangat menghargai efisiensi dan efektivitas dari pelaku

¹ Dheanira Clara, "Beberapa Alasan Mengapa Suatu Perusahaan Memutuskan untuk Melakukan Penggabungan Usaha", (<https://www.kompasiana.com>) , diakses pada tanggal 14 April 2019 pukul 18.44 WIB.

² Knud Hansen, *et al*, *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Katalis, Jakarta, 2002, hlm. 7.

usaha, karena pelaku usaha yang dapat melakukan hal tersebut maka dapat dikatakan ialah pemenang dalam persaingan tersebut. Persaingan memberi imbalan kepada penemuan-penemuan produk baru dan terobosan-terobosan yang terkait dengan penurunan biaya, pemanfaatan kombinasi bahan produksi baru, penciptaan jalur-jalur distribusi yang lebih baik, dan pembukaan pasar baru, dimana keuntungan yang dihasilkan -dilihat dari sudut pandang ekonomi nasional- mempunyai fungsi sinyal tertentu.³ Pra-Notifikasi hadir sebagai sistem yang mencegah persaingan usaha yang tidak sehat. Karena dari sistem tersebut segala tindakan pelaku usaha baik merger, akuisisi, dan konsolidasi dapat dinilai langsung oleh lembaga yang berwenang, apakah akan terjadi persaingan usaha tidak sehat atas tindakan pelaku usaha tersebut. Pra-Notifikasi menurut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2009 adalah pemberitahuan yang bersifat sukarela oleh pelaku usaha yang akan melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham untuk mendapatkan pendapat Komisi mengenai dampak yang ditimbulkan dari rencana penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan. Horna menjamin pra merger notifikasi akan jauh lebih efisien bagi industri usaha di suatu negara.⁴

³ Knud Hansen, *et al*, *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Katalis, Jakarta, 2002, hlm. 7.

⁴ Deliana Pradhita Sari, "PERSAINGAN USAHA: Otoritas Jepang dan Inggris Setuju KPPU Adopsi Sistem Pra Notifikasi Merger", (<http://kabar24.bisnis.com/>), diakses pada tanggal 22 Juli 2019 pukul 17.00 WIB.

Melalui masalah ini, tentu perusahaan lokal di Indonesia hanya memiliki beberapa pilihan. Pertama, memberikan usaha terbaiknya agar mampu menyaingi perusahaan pesaing baik local maupun asing. Kedua, melakukan merger (penggabungan), akuisisi (pengambilalihan), atau konsolidasi (peleburan).

Akan tetapi, tidak jarang bahwa dengan adanya proses merger, akuisisi, dan konsolidasi ini justru menimbulkan praktik persaingan usaha tidak sehat dikalangan pelaku usaha. Berkaitan dengan penjelasan tersebut, penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat sebagai sarana penciptaan demokrasi dan efisiensi di bidang ekonomi perlu terus diupayakan pula secara terencana, dan diikuti oleh penyusun kebijakan persaingan usaha serta upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.⁵ Pelaksanaan merger, akuisisi dan konsolidasi bukan tidak mungkin akan mengakibatkan praktik monopoli dan bersifat anti persaingan, terutama merger horizontal yang berpotensi besar mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.⁶

Oleh sebab itu, bagi pelaku yang akan melakukan merger diharapkan secara sukarela melakukan Pra-notifikasi ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pra-Notifikasi tersebut diatur dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan yang dibentuk karena Peraturan Pemerintah yang

⁵ Hermansyah, Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha, cet.1, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 11.

⁶ Yuni Ika Indrawati, *Merger Dan Pra Notifikasi Merger Menurut Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2009*. Skripsi Thesis, Universitas Airlangga, Surabaya, 2011, hlm. 97.

diamanatkan oleh Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 belum terbentuk.⁷ Adanya pra-notifikasi ini akan memudahkan KPPU sebagai lembaga yang mengawasi persaingan usaha untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap praktik merger, akuisisi, dan konsolidasi yang berpotensi terdapat monopoli pasar.

Sistem pra-notifikasi sebenarnya sudah lama diterapkan di berbagai negara maju di dunia. Negara-negara yang menganut sistem pra-notifikasi antara lain adalah Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang. Sebagai contohnya regulasi merger di kawasan Uni Eropa terjadi seiring dengan merger besar pada 1973. Pada saat itu, perusahaan bernama Continental Can dari Amerika Serikat mengakuisisi 85,8% saham milik SLW of Brunswick dari Jerman, di tahun berikutnya Continental Can mengakuisisi saham perusahaan Belanda yaitu TDV sebesar 91,7%.⁸ Setelah kejadian ini terjadi, negara di Uni Eropa sadar betapa pentingnya kontrol untuk suatu perusahaan melakukan merger, akuisisi, dan konsolidasi. Pada akhirnya negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa sepakat mengenai merger kontrol dan lahirnya peraturan merger kontrol pertama di Uni Eropa yaitu *Council Regulation 4064/1989*, yang kemudian aturan merger tersebut direvisi menjadi *Council Regulation 139/2004* dan sampai hari ini masih tetap berlaku.

Melihat sejarah mengenai pra-notifikasi yang sudah secara efektif diterapkan sejak tahun 1900-an diterapkan di Uni Eropa, Indonesia dirasa

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

sangat perlu untuk mengadaptasi sistem ini. Akan tetapi dalam praktik di lapangan, Indonesia belum mengatur secara eksplisit mengenai pra-notifikasi. Pra-notifikasi di Indonesia hanya diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan. Kata “sukarela” yang terdapat dalam pengertian pra-notifikasi pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan, membuat ketidakpastian hukum terjadi.

Banyak ditemukan jurnal-jurnal maupun tulisan-tulisan hukum yang membahas tentang merger, akuisisi, dan konsolidasi inilah yang membuat penulis tertarik untuk membahas tentang Perbandingan Hukum Sistem Pra-Notifikasi dalam merger, akuisisi dan konsolidasi Indonesia dan Jerman. Penulis menemukan disertasi yang di tulis oleh saudara/i Najib A. Gisymar pada tahun 2014 di Universitas Islam Indonesia, dengan judul “TINJAUAN YURIDIS NOTIFICATION (PEMBERITAHUAN) KEPADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM MERGER BANK DI INDONESIA”, selain itu penulis menemukan tulisan yang di tulis oleh saudara/i Putri Lenggo Sari pada tahun 2010 di Universitas Indonesia dengan judul “PENERAPAN DAN PENGATURAN MERGER, KONSOLIDASI, DAN AKUISISI BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA”, yang membedakan penelitian penulis dengan saudara/i Najib A. Gisymar dan Putri Lenggo Sari adalah penulis lebih berfokus pada

perbandingan hukum sistem pra-notifikasi dalam merger, akuisisi, dan konsolidasi pada Indonesia dan Jerman.

Bersamaan dengan adanya hal ini, membuat pelaku usaha merasa tidak memiliki suatu keharusan untuk melaporkan terlebih dahulu apabila hendak melakukan merger, akuisisi, dan konsolidasi kepada KPPU. Akibat dari itu adalah pengawasan terhadap persaingan usaha karena adanya merger, akuisisi, dan konsolidasi di Indonesia tidak berjalan efektif seperti negara di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang. Perlu dilakukan perbandingan hukum mengenai sistem pra-notifikasi antara Indonesia dan Jerman. Salah satu alasannya adalah bahwa hukum di Indonesia mengadaptasi sistem hukum dari Belanda yang merupakan bagian dari anggota Uni Eropa. Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya tulis berbentuk skripsi dengan judul **“PERBANDINGAN HUKUM SISTEM PRA-NOTIFIKASI DALAM MERGER, KONSOLIDASI, AKUISISI ANTARA INDONESIA DAN JERMAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan sistem pra-notifikasi dalam merger, akuisisi, dan konsolidasi yang berlaku dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dan Jerman?
2. Bagaimana kelebihan dan kekurangan sistem pra-notifikasi merger, akuisisi, dan konsolidasi yang berlaku dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dan Jerman?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah ditentukan maka dapat diketahui tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan sistem pra-notifikasi merger, akuisisi, dan konsolidasi yang berlaku dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dan Jerman.
2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan sistem pra-notifikasi merger, akuisisi, dan konsolidasi yang berlaku dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dan Jerman.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian penulisan Tugas Akhir (TA) ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian yakni:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pentingnya sistem pra-notifikasi untuk diterapkan secara tegas di Indonesia guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam lingkup Hukum Persaingan Usaha.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam lingkup Hukum Ekonomi, Hukum Perusahaan, dan Hukum Persaingan Usaha, serta diharapkan dapat menjadi literatur bagi karya tulis dengan topik penelitian yang serupa.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah ataupun para pihak terkait untuk melakukan pengkajian, pengaturan, dan penegasan implementasi pada lingkup persaingan usaha secara transparan dalam hal memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi para pelaku usaha baik dalam negeri maupun luar negeri.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Perkembangan ekonomi di Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh roda bisnis perusahaan lokal dan asing. Telah banyak ditemukan praktik merger, akuisisi, dan konsolidasi di Indonesia, semata-mata untuk tetap bertahan pada arus globalisasi disusul dengan adanya program MEA yang

dicanangkan. Praktik merger, akuisisi, dan konsolidasi tidak menutup kemungkinan berasal dari modal asing, dengan dilakukannya penelitian dengan metode perbandingan hukum, dapat memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum adalah cabang ilmu pengetahuan hukum yang membandingkan dengan cara mencari perbedaan dan persamaan antara sistem hukum yang berlaku dalam satu atau beberapa negara ataupun masyarakat.⁹ Dengan demikian, ruang lingkup perbandingan hukum adalah memperbandingkan antara sistem hukum dari satu atau beberapa masyarakat, yang berkaitan dengan isi kaedah-kaedah, dasar kemasyarakatannya, serta sebab-sebabnya sehingga didapat persamaan dan juga perbedaannya.. Menurut Rudolf B. Schlesinger, perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum. Teori dari Richard A. Posner adalah penganut *normative directive* yang menyodok agar hukum seharusnya mempromosikan efisiensi dan menggunakan analisis *social wealth maximization*.¹⁰ Berdasarkan teori tersebut, hukum ekonomi terutama dalam hal persaingan usaha di Indonesia diharapkan untuk lebih berorientasi dengan efisiensi dan *social wealth maximization*, terutama untuk mempertimbangkan sistem pra-notifikasi.

⁹ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 232.

¹⁰ H.Adnan Qohar, *Teori Hukum Richard A Posner Dan Pengaruhnya Bagi Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pengadilan Agama Nganjuk, Nganjuk, Hlm. 1.

KPPU sebagai pengawas persaingan usaha di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting. Terutama untuk penerapan sistem pra-notifikasi merger, akuisisi, dan konsolidasi. Akan tetapi, hukum di Indonesia belum secara efektif berkembang mengikuti perubahan manusia itu sendiri. Teori Hukum Progresif yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo ini menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:¹¹

“Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita”

Apabila mengacu kepada teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo ini, Pemerintah Indonesia sudah seharusnya sadar bahwa manusia terus berkembang. Terutama dalam segi perilaku usaha yang dalam implementasinya selalu ada perubahan ide, kultur, dan cita-cita.

Selain itu, penulis terinspirasi oleh teori dari Hans Kelsen yakni teori *Rule of Law* atau Penegakan Hukum. Dalam hal ini mengandung arti:

- a. Hukum itu ditegakkan demi kepastian hukum.
- b. Hukum itu dijadikan sumber utama bagi hakim dalam memutus perkara.
- c. Hukum itu tidak didasarkan pada kebijaksanaan dalam pelaksanaannya.
- d. Hukum itu bersifat dogmatik.

Salah satu poin Hans Kelsen diatas adalah kepastian hukum. Kepastian hukum bila dihubungkan dengan penerapan sistem pra-notifikasi di Indonesia, maka hal ini secara otomatis menuntut pemerintah

¹¹ Muchammad Zaidun, *Satjipto Rahardjo Dan Hukum Progresif Urgensi Dan Kritik*, Espitema Institute, Jakarta, 2011, hlm. 141.

memberikan kepastian terhadap pelaku usaha. Kepastian ini dapat dijadikan suatu perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap kemungkinan terjadinya merger, akuisisi, dan konsolidasi secara horizontal yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Selanjutnya adalah bahwa dengan terciptanya efektivitas terhadap penerapan pra-notifikasi merger, akuisisi, dan konsolidasi, maka diharapkan dapat mencapai keadilan. Seiring dengan teori keadilan menurut Aristoteles yang mengemukakan bahwa:

“Keadilan ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.”

Keadilan dalam hukum perokonomian Indonesia khususnya untuk persaingan usaha tidak sehat seharusnya dijadikan pertimbangan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam penulisan.¹² Tujuan adanya kerangka konseptual ini ialah untuk memberikan persamaan persepsi mengenai definisi secara operasional, berikut beberapa definisi yang diberikan:

¹² H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 96.

- a. Pra-Notifikasi berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan adalah pemberitahuan yang bersifat sukarela oleh pelaku usaha yang akan melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham untuk mendapatkan pendapat Komisi mengenai dampak yang ditimbulkan dari rencana penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan.
- b. Penggabungan menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
- c. Peleburan menurut Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

- d. Pengambilalihan menurut Pasal (1) angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Badan Hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
- e. Pelaku Usaha menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan tugas akhir ini menggunakan jenis penelitian, sifat, pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum berdasarkan referensi kepustakaan. Penelitian dengan metode ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma

dalam hukum positif.¹³ Berkaitan dengan metode tersebut, dilakukan pengkajian secara logis mengenai perbandingan penerapan pra-notifikasi merger, akuisisi, dan konsolidasi antara Indonesia dan Jerman yang dilakukan oleh perseroan serta akibatnya terhadap iklim persaingan usaha yang terjadi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Menurut Sugiono metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan situasi dan kondisi mengenai penerapan pra-notifikasi merger, akuisisi, dan konsolidasi serta efektivitas dalam penerapannya di Indonesia yang dibandingkan dengan Jerman.

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 295.

3. Pendekatan Penelitian

Penyusunan tugas akhir ini menggunakan pendekatan komparatif (*Comparative Approach*), perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan komparatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain, namun haruslah mengenai hal yang sama. Juga, penulis menggunakan pendekatan undang-undang yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, akan menghasilkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan.¹⁴ Pada dasarnya, penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus dalam pendekatan komparatif, karena membandingkan hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat (*Antitrust Law*) antara Indonesia dengan Uni Jerman.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak diambil secara langsung dari narasumber melainkan melalui proses pengolahan yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan dari data sekunder, terdiri atas:

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm 133 dan 135.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki atau bahan hukum positif artinya suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Peraturan yang dipakai oleh penulis antara lain adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan, *COUNCIL REGULATION (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between undertakings (the EC Merger Regulation)*, dan *COUNCIL REGULATION (EEC) No 4064 / 89 of 21 December 1989 on the control of concentrations between undertakings*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, buku yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, bahan-bahan seminar, doktrin para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, hasil-hasil *symposium* mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian, dan catatan-catatan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara studi kepustakaan dari beberapa sumber literatur seperti buku, internet, jurnal, ataupun artikel serta bentuk karya lain yang dianggap penulis dapat menunjang pengembangan data mengenai efektivitas penerapan pra-notifikasi di Indonesia dibandingkan dengan Jerman.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pola pikir atau logika deduktif. Menurut Setyosari, berpikir deduktif merupakan proses berpikir yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dengan menggunakan logika tertentu.¹⁵ Jika dikaitkan dengan penelitian hukum, pola pikir deduktif yaitu suatu kesimpulan dengan mengaitkan premis umum (perundang-undangan, doktrin, prinsip, dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta).

¹⁵ Setyosari Punaji, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 7.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penyajian yang disusun oleh penulis diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II PENGATURAN SISTEM PRA-NOTIFIKASI MERGER, AKUISISI, DAN KONSOLIDASI DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang isinya membahas mengenai uraian teori, asas, norma, doktrin, baik dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, perundang-undangan, dan sumber data lainnya yang relevan mengenai pengaturan merger, akuisisi, dan konsolidasi di Indonesia.

BAB III PENGATURAN SISTEM PRA-NOTIFIKASI MERGER, AKUISISI, DAN KONSOLIDASI DI JERMAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang isinya membahas mengenai uraian teori, asas, norma, doktrin, baik dari buku, jurnal ilmiah,

yurisprudensi, perundang-undangan, dan sumber data lainnya yang relevan mengenai pengaturan merger, akuisisi, dan konsolidasi di Jerman.

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP SISTEM PRA-NOTIFIKASI DALAM MERGER, AKUISISI, DAN KONSOLIDASI DI NEGARA INDONESIA DAN JERMAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Dalam bab ini penulis akan menganalisis jawaban dari identifikasi masalah yang telah diuraikan dalam BAB I berdasarkan data-data yang akurat.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan jawaban atas identifikasi masalah, sedangkan saran merupakan usulan yang operasional, konkret, dan praktis serta merupakan kesinambungan atas identifikasi masalah.